



P U T U S A N

Nomor : 17/Pid.B/2014/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : IRWAN Bin ABDUL RAHMAN ;
Tempat lahir : Bontang ;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 09 Desember 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan III Gang Udang Rt. 003 Kelurahan
Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota
Bontang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tertanggal 28 Nopember 2013 Nomor : SP.Han/116/XI/2013/Reskrim, sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 16 Desember 2013 Nomor : Prin-71/Q.4.18/Epp.1/12/2013, sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 ;



3. Penuntut Umum, tertanggal 17 Januari 2014, Nomor : PRIN-06/Q.4.18/Epp.2/01/2014, sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, tertanggal 27 Januari 2014 Nomor : 44/Pen.Pid/2014/PN.BTG, sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2014 ;

Telah mendengar penegasan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah pula mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, tertanggal 13 Pebruari 2014, No.Reg.Perk. : PDM- 13/Epp.2/BTG/01/2014, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa IRWAN Bin ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima sementara an. UMMI YANTI uang sebesar Rp. 3.145.000,- (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan an. TAJUDDIN NOOR Rp. 2.057.000,- (dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar slip penyetoran ke Bank BRI Bontang an. TAJUDDIN NOOR ke no rekening 4508-01003086530 an. IRWAN ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah pula mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan : bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 27 Januari 2014, No.Reg.Perkara : PDM-13/Epp.2/BTG/01/2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa IRWAN Bin ABDUL RAHMAN pada bulan Agustus 2013 sampai bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di PT. Sumit Otto Finance Cabang Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Bontang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena



penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa IRWAN Bin ABDUL RAHMAN menjabat sebagai Salesman di perusahaan PT Summit Otto Finance Cabang Bontang (bergerak dalam pembiayaan sepeda motor baru) untuk itu terdakwa mendapatkan gaji yang bertugas menyelesaikan masalah dengan customer / nasabah akibat penagihan dan penarikan motor ;
- Bahwa saksi TAJUDDIN NOOR Bin MUHAMMAD pada tanggal 30 September 2013 telah melakukan penyetoran uang sebesar Rp. 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 03 Oktober 2013 saksi TAJUDDIN NOOR Bin MUHAMMAD telah melakukan penyetoran uang sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan no rekening 4508-01003086530 namun uang setoran tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada PT. Summit Otto Finance Cabang Bontang ;
- Bahwa saksi AHMAD RIZAL FAUZI Bin Ponidi pada bulan Agustus 2013 telah melakukan penyetoran uang sebesar Rp. 3.145.000,- (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) atas nama Sdri. UMMI YANTI kepada terdakwa namun uang setoran tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada PT. Summit Otto Finance Cabang Bontang ;
- Bahwa saksi MUHAJIMIN MACHMUD Bin MACHMUD pada bulan Agustus 2013 telah melakukan penyetoran uang sebesar Rp. 773.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kepada terdakwa dan di bulan



September 2013 telah melakukan penyetoran uang sebesar Rp. 773.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) namun uang setoran tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada PT. Summit Otto Finance Cabang Bontang ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Summit Otto Finance Cabang Bontang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.151.000,- (sembilan belas juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) berdasarkan verifikasi audit internal PT. Summit Otto Finance Cabang Bontang ;

-----Perbuatan terdakwa IRWAN Bin ABDUL RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa IRWAN Bin ABDUL RAHMAN pada bulan Agustus 2013 sampai bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di PT. Sumit Otto Finance Cabang Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Bontang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa IRWAN Bin ABDUL RAHMAN menjabat sebagai Salesman di perusahaan PT Summit Otto Finance Cabang Bontang (bergerak dalam pembiayaan sepeda motor baru) untuk itu terdakwa mendapatkan gaji yang bertugas menyelesaikan masalah dengan customer / nasabah akibat penagihan dan penarikan motor ;
- Bahwa saksi TAJUDDIN NOOR Bin MUHAMMAD pada tanggal 30 September 2013 telah melakukan penyetoran uang sebesar Rp.



1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 03 Oktober 2013 saksi TAJUDDIN NOOR Bin MUHAMMAD telah melakukan penyetoran uang sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan no rekening 4508-01003086530 namun uang setoran tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada PT. Summit Otto Finance Cabang Bontang ;

- Bahwa saksi AHMAD RIZAL FAUZI Bin Ponidi pada bulan Agustus 2013 telah melakukan penyetoran uang sebesar Rp. 3.145.000,- (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) atas nama Sdri. UMMI YANTI kepada terdakwa namun uang setoran tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada PT. Summit Otto Finance Cabang Bontang ;
- Bahwa saksi MUHAJIMIN MACHMUD Bin MACHMUD pada bulan Agustus 2013 telah melakukan penyetoran uang sebesar Rp. 773.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kepada terdakwa dan di bulan September 2013 telah melakukan penyetoran uang sebesar Rp. 773.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) namun uang setoran tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada PT. Summit Otto Finance Cabang Bontang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Summit Otto Finance Cabang Bontang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.151.000,- (sembilan belas juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) berdasarkan verifikasi audit internal PT. Summit Otto Finance Cabang Bontang ;

-----Perbuatan terdakwa IRWAN Bin ABDUL RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : MUHAJIMIN MACHMUD Bin MACHMUD ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Dept Kolektor PT. Summit Otto Finance Cabang Bontang ;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh PT. Summit Otto Finance Cabang Bontang untuk dimintai keterangan sehubungan angsuran kendaraan sepeda motor Mio saksi yang belum dibayar selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa selama ini angsuran diambil oleh terdakwa sebagai Dept Kolektor dari PT. Summit Otto Finance dengan diberi bukti pembayaran dan akhir-akhir ini tidak pernah dikasih lagi ;
- Bahwa setelah diteliti ternyata 2 (dua) bulan angsuran saksi tidak disetorkan oleh terdakwa (Dept Kolektor) yaitu bulan Agustus dan September ;
- Bahwa angsuran setiap bulan sebesar Rp. 773.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan jumlah yang belum dibayarkan oleh terdakwa ke PT. Summit Otto Finance Cabang Bontang sebesar 1.546.000,- (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi : TAMRIN S.S Bin H. SAHABU ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Summit Otto Finance sejak bulan Juni 2010 dan di cabang Bontang mulai tanggal 04 Oktober 2013 dengan jabatan sebagai Collection Head dengan tugas bertanggung jawab atas semua proses Collection di PT. Summit Otto Finance Cabang Bontang ;



- Bahwa terdakwa adalah anak buah saksi dan dalam bertugas dilengkapi dengan surat tugas penarikan dan kwitansi kosong dan bila nantinya nasabah mau membayar tinggal menulis dalam kwitansi tersebut ;
 - Bahwa saat ada audit dan verifikasi diketahui karyawan atas nama terdakwa yang telah melakukan penagihan angsuran dari 12 (dua belas) para nasabah tidak disetorkan ke perusahaan ;
 - Bahwa secara keseluruhan yang tidak disetorkan oleh terdakwa sekitar Rp. 19.151.000,- (sembilan belas juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa untuk mengelabui perusahaan dalam 1 (satu) kwitansi dipakai 2 (dua) kali yang seharusnya satu kwitansi untuk satu kali ;
 - Bahwa untuk pembayaran lewat bank ada nomer rekening khusus bukan nomer rekening pribadi sebagaimana barang bukti ;
 - Bahwa ada beberapa karyawan atau dept kolektor yang melakukan hal yang sama dan diselesaikan setelah dibayar lunas tapi untuk terdakwa saat itu datang fax dari pusat tidak memperbolehkan dilakukan secara damai dan harus diproses ke Pengadilan untuk pembelajaran kepada yang lain ;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa pihak perusahaan telah menutupinya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Saksi 3. AHMAD RIZAL FAUZI Bin PONIDI dan saksi 4. TAJUDDIN NOOR Bin MUHAMMAD keterangannya dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan di Kepolisian dan atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Summit Otto Finance sejak 23 Mei 2011 sebagai Field Collection Sop ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa adalah menemui customer untuk memperoleh penyelesaian kewajiban, melakukan pelacakan terhadap customer dan motor yang hilang, menarik motor yang tidak menyelesaikan kewajibannya, mengawasi tugas professional collector dan field collector, menyelesaikan masalah customer akibat penagihan serta memeriksa dan menganalisa permasalahan untuk menentukan tindakan selanjutnya ;
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan angsuran customer ke kantor sebanyak 12 (dua belas) orang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 19.151.000,- (sembilan belas juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa melakukannya ketika ada customer yang terlambat melakukan pembayaran, terdakwa datang ke rumahnya untuk menanyakan pembayaran, ketika customer melakukan pembayaran ada yang tidak terdakwa kasih kwitansi dan ada satu kwitansi untuk dua orang customer dan bila customer diluar kota pembayarannya melalui rekening terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutan, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima sementara No. KA-00069626 dan No. KA-00069627 warna abu-abu, 2 (dua) lembar slip penyetoran Bank BRI an. Penerima IRWAN no rekening 4508-01003086530 warna kuning, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan surat maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara bulan Agustus 2013 sampai bulan Oktober 2013 di PT. Summit Otto Finance cabang Bontang, terdakwa sebagai karyawan yang bertugas menemui nasabah untuk memperoleh penyelesaian kewajiban pembayaran angsuran telah melakukan pengambilan uang nasabah yang menunggak dan uang nasabah tersebut tidak disetorkan ke kantor PT. Summit Otto Finance cabang Bontang tetapi digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Summit Otto Finance cabang Bontang sejak 23 Mei 2011 sebagai Field Collection Sop ;
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan angsuran nasabah ke kantor sebanyak 12 (dua belas) orang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 19.151.000,- (sembilan belas juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu : Primair : melanggar Pasal 374 KUHP Subsidiar : melanggar Pasal 372 KUHP ;



Menimbang, bahwa bentuk dan susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Subsidiaritas, oleh karenanya Majelis terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur barang siapa ;
2. unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum ;
3. unsur suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. unsur yang berada padanya bukan karena kejahatan ;
5. unsur penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan/rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut cocok dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa IRWAN Bin ABDUL RAHMAN merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa. Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti ;

2. Unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum ;



Yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan maksud dan tujuannya, memiliki secara melawan hukum adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Prof. Simmon) bahwa apa yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan kemauan dari orang yang menjadi korban serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa menyatakan bahwa antara bulan Agustus 2013 sampai bulan Oktober 2013 di PT. Summit Otto Finance cabang Bontang, terdakwa sebagai karyawan PT. Summit Otto Finance cabang Bontang sejak 23 Mei 2011 dengan jabatan terakhir sebagai Feild Collection Sop yang bertugas menemui nasabah untuk memperoleh penyelesaian kewajiban pembayaran angsuran ;

Menimbang, bahwa nasabah yang terlambat melakukan pembayaran dan hendak membayar angsurannya didatangi oleh terdakwa kemudian yang seharusnya setiap angsuran diberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran tetapi oleh terdakwa ada yang tidak diberi kwitansi dan ada satu kwitansi untuk dua nasabah sedangkan terhadap nasabah yang berada diluar kota pembayarannya dilakukan melalui rekening atas nama terdakwa, selanjutnya uang nasabah tersebut tidak disetorkan ke kantor PT. Summit Otto Finance cabang Bontang tetapi oleh terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menyetorkan angsuran nasabah ke kantor PT. Summit Otto Finance cabang Bontang sebanyak 12 (dua belas) orang nasabah dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 19.151.000,- (sembilan belas juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari atasannya yaitu saksi Thamrin SS dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah ada audit dan verifikasi dari perusahaan ;

Dengan demikian unsur "dengan sengaja memiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa terdakwa sebagai karyawan PT Summit Otto Finance cabang Bontang telah mengambil barang berupa uang setoran 12 (dua belas) nasabah dengan jumlah sebesar Rp. 19.151.000,- (sembilan belas juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) yang seharusnya disetorkan kepada kantor PT Summit Otto Finance cabang Bontang tetapi tidak disetorkan malah digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;

Dengan demikian unsur "Suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

4. Unsur yang berada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa terdakwa sebagai karyawan PT Summit Otto Finance cabang Bontang dalam menarik dana nasabah yang terlambat pembayarannya diberi surat tugas dan kwitansi yang artinya bahwa terdakwa memang berwenang untuk menarik uang pembayaran dari nasabah yang terlambat sehingga bukan merupakan kejahatan ;



Dengan demikian unsur "Yang berada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

5. Unsur penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa terdakwa dalam menarik atau mengambil benda berupa uang nasabah yang terlambat melakukan pembayaran dikarenakan terdakwa merupakan karyawan di PT Summit Otto Finance cabang Bontang sejak 23 Mei 2011 dengan jabatan terakhir sebagai Feild Collection Sop yang bertugas menemui nasabah untuk memperoleh penyelesaian kewajiban pembayaran angsuran ;

Dengan demikian unsur "penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa



menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidanaannya, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d KUHAP terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima sementara No. KA-00069626 dan No. KA-00069627 warna abu-abu, 2 (dua) lembar slip penyetoran Bank BRI an. Penerima IRWAN no rekening 4508-01003086530 warna kuning barang bukti mana telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Summit Otto Finance cabang Bontang mengalami kerugian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;



- Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa IRWAN Bin ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penggelapan oleh orang yang menguasai barang tersebut karena hubungan kerja” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima sementara No. KA-00069626 dan No. KA-00069627 warna abu-abu ;
- 2 (dua) lembar slip penyetoran Bank BRI an. Penerima IRWAN no rekening 4508-01003086530 warna kuning ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2014, oleh kami : KHADWANTO, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, SUGIANNUR, SH., dan NALFRIJHON, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2014, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dan dihadiri oleh YUDI SUHENDRO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, dihadapan RIFAI FAISAL, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUGIANNUR, SH.

KHADWANTO, SH.

NALFRIJHON, SH., MH.



PANITERA PENGGANTI,

YUDI SUHENDRO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)